



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR : 297 /PP.01.2-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 54/PK.01-BA/7411/KPU-KAB/IX/2019, Tanggal 30 September 2019.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA TIMUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Tahapan Persiapan;
  - b. Tahapan Penyelenggaraan.
- KETIGA : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a), meliputi :
1. Perencanaan program dan anggaran;
  2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  4. Sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
  5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  6. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau pemilihan;
  7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
  8. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

- KEEMPAT** : Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (b) meliputi :
1. Pencalonan, terdiri dari :
    - a. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
    - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
  2. Penetapan Pasangan Calon
  3. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  4. Kampanye:
    - a. Masa Kampanye;
    - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye ;
  5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
  7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  8. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil Pemilihan;
  9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil Pemilihan;
  10. Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  11. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih;
  12. Evaluasi dan pelaporan.
- KELIMA** : Keputusan ini menjadi acuan bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur Tahun 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 30 September 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. KOLAKA TIMUR  
Kepala Sub. Bagian Hukum



\* ROSITA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR: 297 /PP.02.2-Kpt/7411/KPU-**  
**KAB/IX/2019**  
**TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,**  
**PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA**  
**TIMUR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	<b>PERSIAPAN</b>		
1.	<b>PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN</b>		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	<b>PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN</b>		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	<b>PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN</b>		31 Agustus 2020
	<b>SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT</b>	01 November 2019	22 September 2020
	<b>PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR, PPK, PPS DAN KPPS</b>	01 November 2019	22 September 2020
4.	<b>PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS</b>		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	a. Pengumuman Pendaftaran	01 Januari 2020	06 Januari 2020
	b. Penerimaan Pendafataran	02 Januari 2020	07 Januari 2020
	c. Penelitian syarat administrasi	08 Januari 2020	10 Januari 2020
	d. Pengumuman hasil penelitian administrasi	11 Januari 2020	12 Januari 2020
	e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat	13 Januari 2020	15 Januari 2020
	f. Seleksi tertulis calon anggota PPK	16 Januari 2020	18 Januari 2020
	g. Pengumuman Hasil Seleksi tertulis calon anggota PPK	19 Januari 2020	20 Januari 2020
	h. Seleksi Wawancara Anggota PPK	21 Januari 2020	23 Januari 2020
	i. Pengumuman Hasil Wawancara PPK	24 Januari 2020	30 Januari 2020
	j. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPK	31 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	a. Pengumuman Pendaftaran	21 Februari 2020	26 Februari 2020
	b. Penerimaan Pendafataran	22 februari 2020	27 Februari 2020
	c. Penelitian Syarat administrasi	28 Maret 2020	01 Maret 2020
	d. Pengumuman hasil penelitian administrasi	02 Maret 2020	03 Maret 2020
	e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat	04 Maret 2020	06 Maret 2020
	f. Seleksi tertulis calon anggota PPS	07 Maret 2020	09 Maret 2020
	g. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis anggota PPS	10 Maret 2020	11 Maret 2020
	h. Seleksi Wawancara Anggota PPS	12 Maret 2020	14 Maret 2020
	i. Pengumuman Hasil Wawancara PPS	15 Maret 2020	20 Maret 2020
	j. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS	21 Maret 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS			
	1) PPK		01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS		23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS		23 Agustus 2020	30 September 2020
c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1) Pembentukan		16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja		17 April 2020	16 Mei 2020
5.	<b>PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN</b>			
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		01 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat		01 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	<b>PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH</b>			
a.	Penerimaan DP4		20 Februari 2020	23 Februari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		24 Februari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur		23 Maret 2020	26 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		27 Maret 2020	27 Maret 2020
7.	<b>PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH</b>			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur Dan penyampaian kepada PPS		27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:			
	1) Pencocokan dan penelitian		17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS		10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK		31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur		03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten Kolaka Timur untuk ditetapkan sebagai DPS		05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur kepada PPS melalui PPK		15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS		19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8) Perbaikan DPS oleh PPS		24 Juni 2020	03 Juli 2020
	9) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK		04 Juli 2020	06 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Kolaka Timur untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
<hr/>				
II.	<b>PENYELENGGARAAN</b>			
	<b>PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN</b>			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3)	Penelitian administrasi		
		a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen Identitas	15 Maret 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur	27 April 2020	29 April 2020
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7)	Penelitian administrasi perbaikan		
		a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020
		b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020
				17 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kolaka Timur	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1.	<b>PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	<b>PENDAFTARAN PASANGAN CALON</b>	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	<b>PENELITIAN PERSYARATAN CALON</b>		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kolaka Timur untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kolaka Timur	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	<b>PENETAPAN PASANGAN CALON</b>		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur ditetapkan.	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten Kolaka Timur /Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Kolaka Timur wajib menindaklanjuti Putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
<b>5.</b>	<b>PELAKSANAAN KAMPANYE</b>			
a.	Masa Kampanye		11 Juli 2020	19 September 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
<b>6.</b>	<b>PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA</b>			
a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
b.	Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	<b>PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA</b>		
a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur	24 September 2020	29 September 2020
d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur	28 September 2020	30 September 2020
e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Kolaka Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Kolaka Timur	29 September 2020	01 Oktober 2020
f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kolaka Timur Melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Kolaka Timur	29 September 2020	02 Oktober 2020
8.	<b>PENETAPAN CALON TERPILIH</b>		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
<b>9</b>	<b>PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN</b>	Menyesuaikan dengan jadwal Penyelesaian Sengketa Di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) Hari setelah salinan Penetapan, Putusan dismisial atau putusan Mahkamah Konstitusi diteriam KPU	
<b>10</b>	<b>PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur Terpilih		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
<b>11</b>	<b>EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN</b>		
	Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur		
	1) Tidak ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 1)	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 angka 2)	

Ditetapkan di Tirawuta  
 pada tanggal 30 September 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan Ssesuai denagn Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU KOLAKA TIMUR  
 Kepala Sub.Bagian Hukum,



Rosita